

**KONSEKUENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBERI SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA
PIDANA PT. PILAR BAHTERA MANDIRI PADA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN**

TESIS



**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**

OLEH :

NAMA : ARNOL SINAGA

N I M : 2002190049

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2022



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARNOL SINAGA

NIM : 2002190049

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul **"KONSEKUENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA PIDANA PT. PILAR BAHTERA MANDIRI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN,"** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 30 Maret 2022



(ARNOL SINAGA)



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL :

KONSEKUENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMBERI SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA
PIDANA PT. PILAR BAHTERA MANDIRI PADA PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN.

NAMA : ARNOL SINAGA
N I M : 2002190049
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata
Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 30 Maret 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H

Dr. Armunanto Hutahaean, SH., M.H

Program Studi Magister Hukum

Ketua

Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H

Program Pasca Sarjana

Direktur

Dr. Bintang R. Simbolon, M. Si



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 30 Maret 2022 telah diselenggarakan siding Tugas Akhir Sarjana Strata Dua pada program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

NAMA : ARNOL SINAGA

N I M : 2002190049

Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul :

KONSEKUENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA PIDANA PT. PILAR BAHTERA MANDIRI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.


Nama Penguji

Jabatan dalam Tim

Tanda tangan

1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H

Ketua



2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.H., M.H

Penguji

3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H

Penguji

Jakarta, 30 Maret 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

NAMA : ARNOL SINAGA
N I M : 2002190049
Program Studi : Hukum Program Magister Pascasarjana
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : KONSEKUensi DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMBERI SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERKARA PIDANA PT. PILAR BAHTERA
MANDIRI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN.

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari Dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya dari pihak lain, dan bila saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai refrensi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas kahir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan kekayaan Intelektual atau peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 30 Maret 2022



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis sangat berharap, tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan berkenaan dengan masalah **“KONSEKUENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PERKARA PIDANA PT. BAHTERA PILAR MANDIRI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA”**

Penyelesaian penulisan tesis ini dapat terlaksana atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada saya, dan untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. HENDRI JAYADI PANDIANGAN, SH, MH.; sebagai pembimbing I dalam Tesis ini, yang mana telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.
2. Bapak. Dr. ARMUNANTO HUTAHAEAN, S.H., S.E., M.H, sebagai pembimbing II dalam Tesis ini, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukannya sebagai POLISI, juga memberikan saran, masukan, kritikan dalam perbaikan proses penulisan tesis ini.
3. Bapak DR. HULMAN PANJAITAN, S.H., M,H. selaku penguji dalam tesis ini, yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat detail dan juga telah memberikan kesempatan dalam perbaikan proses penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.BA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.

5. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh Staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam setiap mata perkuliahan serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
7. Kepada Istri dan anak-anak saya yang senantiasa yang tak jemu-jemu mendoakan dan memberikan dukungan untuk penyelesaian studi penulis tesis ini.
8. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Pasca sarjana MH UKI yang telah menjadi teman satu perjuangan, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya saran atau masukan demi perbaikan tesis ini. Dengan demikian penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana.

Jakarta, Maret 2022

ARNOL SINAGA
N I M: 2002190049

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Karya tulis akhir	i
Persetujuan Dosen pembimbing tugas akhir	ii
Persetujuan Tim Pengaji tugas akhir	iii
Pernyataan Persetujuan dan Publikasi Tugas Akhir	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	ix
Abstrak	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep	11
1.5 Metode Penelitian	27
1.6 Sistematika Penulisan	32
BAB II. LANDASAN TEORI	34
A. Jaminan Fidusia di Indonesia	34
1. Sejarah Fidusia di Indonesia.....	34
2. Jaminan Fidusi	39
3. Objek dalam Jaminan Fidusia	43
4. Pengertian Utang Piutang	56
5. Kreditur dan Debitur	59
B. Teori Tentang Penegakan Hukum.....	64
C. Teori tentang Sistem Hukum	68
D. Politik Hukum Pidana Menuju Pembaharuan Hukum Pidana	71
1. Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pidana	71
2. Pembaharuan Konsep Tindak Pidana	86
3. Pembaharuan Konsep Pertanggung Jawaban Pidana	95

BAB III KONSEKUENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI SERTIPIKAT JAMINAN FIDUSIA DAPAT DIPIDANAKAN	106
A. Undang-Undang Jaminan Fidusia	106	
B. Pertimbangan dan Putusan Perkara Nomor : 24/PID.B/2020.PN.JKT.Sel... <td>109</td> <td></td>	109	
C. Sistem Hukum	114	
BAB IV. PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KREDITUR SUATU JAMINAN BERUPA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA	142	
A. Pelaksanaan Politik Hukum Pidana	142	
B. Pendekatan Dalam Pelaksanaan Politik Hukum Pidana	143	
C. Tahapan Pelaksanaan Politik Hukum Pidana.....	154	
D. Dimensi kemanuasian dalam Pelaksanaan Politik Hukum Pidana	157	
E. Keterpaduan dalam Pelaksanaan Politik Hukum Pidana	160	
F. Pembinaan Struktur Hukum Pidana	161	
BAB V PENUTUP	198	
A. Kesimpulan.....	198	
B. Saran.....	199	
DAFTAR PUSTAKA	201	

DAFTAR LAMPIRAN

**Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor :
24/PID.B/2020.PN.JKT.Sel**



ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi sertifikat jaminan fidusia. Perjanjian pembelian mesin Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan air (IPA), dalam hal ini PT. Pilar Bahtera Mandiri (Debitur) mengajukan pembiayaan Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan air (IPA) terhadap pihak Leasing (Kreditur), dengan sistem pertama membayar bunga dan angsuran selama tenor yang telah disepakati. Kemudian dibuatkan dan didaftarkan oleh Debitur pada Menteri hukum dan hak asasi manusia Jaminan Fidusia, yang kemudian Debitur sudah membayarkan bunga yang merupakan kewajibannya terhadap Leasing (Kreditur). Dikarenakan sesuatu hal Debitur lalai atau tidak membayar angsuran yang disepakati. Kemudian Leasing melaporkan Kreditur ke kepolisian Metro Jakarta dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Dari permasalahan tersebut penulis mencoba membuat analisa yang mengatur tentang perlindungan terhadap Debitur pemberi Jaminan Fidusia memakai Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia pada Sistem Hukum

ABSTRAK

This research of this scientific paper aims to explain the form of legal protection for the giver of a fiduciary guarantee certificate. The purchase agreement for the Water Treatment Plant (WTP) machine, in this case Pilar Bahtera Mandiri Company (Debtor) proposes financing for the Water Treatment Plant (WTP) to the Leasing party (Creditor), with the first system paying interest and installments for the agreed tenor. Then made and registered by the Debtor at the Minister of Law and Human Rights Fiduciary Guarantee, then the Debtor has paid the interest which is his obligation to Leasing (Creditors). Due to something the debtor is negligent or does not pay the agreed installments. Then Leasing reports the creditor to the Metro Jakarta police under Article 372 of the Criminal Code and Article 378 of the Criminal Code. From these problems, the author tries to make an analysis that regulates the protection of debtors who provide Fiduciary Guarantees using the Legal System according to Lawrence M. Friedman.